

SURAT PERINTAH NOMOR: 351 /RSMU/DIR/III/2023

Dasar

Berdasarkan Hasil Rapat tanggal 03 Februari 2023.

Memberi Perintah Kepada

Nama

: Anwar, S.H.

Jabatan

: Kepala

Bagian

: Satuan Pengawas Internal

Nama

: Nenny Nayulita, S.Kep., Ns

Jabatan

: Staf

Bagian

: Satuan Pengawas Internal

Untuk

Melakukan Audit Internal di Instalasi Farmasi mulai dari tanggal 16 Maret – 15 Mei 2023. Rincian tugas pemeriksaan internal adalah:

- 1. Kepatuhan pejabat dan staf atas tupoksi yang diberikan;
- 2. Kepatuhan kinerja atas standar prosedur yang telah ditetapkan;
- 3. Tinjauan observasional atas penerapan etik dalam unit kerja.

Hasil audit dapat dilaporkan paling lambat 2 (dua) minggu setelah tanggal Audit Internal berakhir.

Demikian surat perintah ini di buat, agar yang bersangkutan melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Surabaya Pada tanggal 17 Maret 2023

Direktur,

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)